

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Desa Tegalwero merupakan salah satu desa di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Nama Desa Tegalwero menurut cerita turun menurun diambil dari kata “*Tegal*” dan “*Wero*”, kata *Tegal* berarti dalam bahasa Jawa tegalan, alas atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kebun, sedangkan kata *Wero* berasal dari bahasa Jawa yang diartikan ombo atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan luas. Menurut sesepuh Desa Tegalwero menjelaskan Desa Tegalwero ini awalnya adalah alas yang luas dan kosong dan belum terdapat pemukiman pada awalnya, setelah kemajuan zaman mulailah terdapat pemukiman hingga saat ini.<sup>1</sup>

#### 2. Letak Geografis

Desa Tegalwero merupakan salah satu desa di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Dalam pemerintahan, setiap RT di Desa Tegalwero dipimpin oleh ketua RT, karena tidak terdapat dusun dalam Desa Tegalwero. Luas wilayah Desa Tegalwero yaitu 95,2 Ha yang meliputi sawah, tegalan, dan pekarangan.

Adapun Desa Tegalwero berbatasan dengan desa lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan : Desa Soko
2. Sebelah Timur : Desa Jatisari
3. Sebelah Barat : Desa Plosorejo
4. Sebelah Utara : Desa Playon.

Jarak Desa Tegalwero dengan pusat ekonomi dan pemerintahan yakni jarak ke kecamatan 5 Km, jarak ke Kabupaten 15 Km serta jarak ke ibu kota Provinsi yaitu 162 Km<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan SP, Sesepuh desa di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, pada tanggal 15 Februari 2023

<sup>2</sup> Dokumentasi di Balai Desa Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, pada tanggal 5 Februari 2023

### 3. Kependudukan dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tegalwero

Masyarakat Desa Tegalwero berjumlah 1250 jiwa yang terdiri dari 13 RT dan 4 RW. Sebagian besar warga Desa Tegalwero beragama Islam tetapi ada juga beberapa yang beragama Kristen dan mereka yang beragama Kristen rata-rata adalah warga pendatang dari kota lain dan semua warga berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Untuk lahan pertanian seperti sawah kebun terletak dibagian pinggir-pinggir desa, sebab di tengah tengah desa padat penduduk dan sarana pendidikan untuk masyarakat Desa Tegalwero.<sup>3</sup>

Desa Tegalwero ini dikenal banyak orang karena terdapat dua pondok peantren yang lumayan besar dan banyak warga dari desa lain yang ada di pondok pesantren Desa Tegalwero. Biasanya santri yang berada dipondok juga bersekolah di desa Tegalwero dan ada pula yang hanya ingin mengabdikan menghafalkan Al-qur'an.

Untuk mata pencaharian penduduk suatu daerah dengan daerah lainnya tidak sama. Perbedaan itu juga pengaruh dari pekerjaannya yang sebagian besar mayoritas penduduk desa Tegalwero adalah petani dan peternak karena letak geografis desa Tegalwero ini sebagian besar merupakan tanah pertanian. Selain sebagai petani dan peternak terdapat beberapa yang menjadi guru swasta, PNS, pedagang, dan pekerja pabrik.<sup>4</sup>

### 4. Kebudayaan dan Religi

Terdapat beberapa kegiatan religi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati diantaranya yaitu setiap hari Kamis sore masyarakat Desa Tegalwero beramai-ramai berziarah ke makam kerabat-kerabatnya yang sudah meninggal. Membaca berzanji dimana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat desa Tegalwero setiap malam Jum'at dan ada beberapa yang melaksanakan di malam Senin yang biasanya dilakukan di masjid dan musholla, selanjutnya budaya yasinan alih-alih arisan biasanya dilakukan oleh ibu-ibu masyarakat desa pada malam Minggu dan ada pula yang melaksanakan pada malam Jum'at seperti yang dilakukan oleh RT 02, ada juga budaya tahlilan yang dilakukan oleh bapak-bapak masyarakat

---

<sup>3</sup>Dokumentasi, Balaidesa Tegalwero pada tanggal 5 Februari 2023

<sup>4</sup>Wawancara dengan MKK, Kepala Desa Tegalwero, pada tanggal 10 Februari 2023

desa Tegalwero setiap malam Jum'at dan ada juga yang melakukannya setiap malam Minggu.

## 5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah desa itu berbeda satu sama lainnya karena disesuaikan oleh kondisi dan wewenang desa itu sendiri. Agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu desa secara efektif dan efisien maka di setiap aktifitas yang dilakukan ada pembagian tugas dan pekerjaan, sehingga antara petugas satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Pati adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Struktur Pemerintah Desa Tegalwero Kecamatan**



## B. Deskripsi Data Penelitian

Sistem bagi hasil *Mudharabah* pada ternak sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati ini merupakan kegiatan yang melibatkan dua pihak atau lebih yaitu pemodal dan pengelola dalam melakukan kegiatan bagi hasil ternak sapi dengan sistem mertelu dimana keuntungannya yang dibagi antar keduanya. Mereka memilih kerjasama dengan bagi hasil karena dianggap lebih menguntungkan, jadi investor atau pemodal memilih ternak sapi ini sebagai target kerjasama dan bagi hasil yang menjanjikan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui proses wawancara, maka dengan ini peneliti akan memaparkan secara sistematis terkait sistem bagi hasil mertelu ternak sapi Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tersebut.

## 1. **Praktik Penerapan Bagi Hasil *Ingon Sapi Sistem Mertelu* Dengan Akad Mudharabah Di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati**

Bagi hasil merupakan hal yang cukup sering terjadi dikalangan masyarakat, salah satunya yakni yang dilakukan masyarakat Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dimana beberapa masyarakat melakukan praktik bagi hasil hewan ternak sapi dengan sistem *mertelu*. Dalam islam istilah bagi hasil disebut dengan mudharabah, yang berarti suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) memberikan modal kepada pihak kedua yakni (*mudharib*) sebagai pengelola.

Pada praktik penerapan bagi hasil hewan ternak sapi yang dilakukan di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati ini dilakukan secara lisan dengan cara musyawarah antara pemodal dan pengelola, awalnya pemodal yang menawarkan kepada pengelola untuk merawat sapi atau pengelola yang meminta kepada pemodal untuk dibelikan sapi kemudian salah satu pihak menyetujui. Sebagaimana keterangan dari NA selaku pemberi modal dalam praktek bagi hasil hewan ternak sapi ini, beliau mengatakan bahwa:

“awalnya saya mempunyai ide untuk mengembangkan harta saya dengan membelikan hewan ternak tetapi saya kekurangan tempat untuk mengurusnya mbak, terus saya menawarkan kepada salah satu tetangga saya terus saya tanyai apakah mau atau tidak bekerjasama bagi hasil hewan ternak sapi dengan saya dan ternyata mau dan bersedia, lalu terjadilah kerjasama antara saya dan ibu minah tetangga saya dengan kesepakatan yang sudah kami sepakati diawal”<sup>5</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Tegalwero dilakukan secara lisan. Dalam hal ini jika dilihat berdasarkan akad mudharabah sudah sesuai dengan syarat Mudharabah yaitu ijab dan qabul. Dalam proses tersebut juga dijelaskan tentang persentase bagi hasil yang didapat nantinya dan juga menjelaskan tanggungan baik dari tanggungan pemodal maupun pengelola seperti pengelola bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan perawatan sapi,

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan NA, Pemilik modal hewan ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 18 Januari 2023

dan pemodal hanya memberikan modal berupa hewan ternak api diawal saja. Namun dalam akad ini tidak dijelaskan secara jelas tentang resiko kerugian yang bisa saja terjadi. Dalam hal ini akad bagi hasil *mertelu* merupakan tradisi turun temurun yang hanya dilakukan secara lisan dan didasari atas kepercayaan satu sama lain.

Selanjutnya prosedur pemberian modal hewan ternak sapi kepada pengelola, yaitu sebagaimana dijelaskan DW sebagai pemodal bahwa:

“awalnya saya memberikan modal berupa sapi yang sudah saya beli mbak, untuk sapinya saya beli yang masih pedhet masih kecil jenisnya sapi jantan dengan harga sekitar Rp8.000.000 terus saya kasih kepada yang mau mengurus hewan ternak sapi saya itu dan diurus dengan batas waktu yang sudah disepakati tetapi kalau dalam jangka waktu itu belum ada yang membutuhkan untuk dijual ya biasanya masih lanjut dipelihara”<sup>6</sup>

Dari pemaparan KS diatas bahwa modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola dilakukan dengan pemberian sapi yang siap dikelola, sedangkan dalam syarat Mudharabah modal dianjurkan dalam bentuk uang, hal ini dimaksudkan agar bisa diukur dan terdapat kejelasan. Namun dalam pemberian hewan yang diberikan oleh pemodal kepada pengelola meski berbentuk sapi namun sudah disebutkan berapa harga atau nilai dari sapi tersebut. Jadi dalam pemberian modal ini sdah sesuai dengan syarat mudharabah.

Selanjutnya cara pemeliharaan, bagi hasil *ingon* sapi tentunya berbeda cara pemeliharaannya dengan benda lain karena pada dasarnya sapi adalah hewan ternak yang perlu diperhatikan cara pemeliharaannya. Berikut cara pemeliharaan sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh RH sebagai pengelola bahwa:

“cara ingonnya ya sapi ditempatkan dirumah saya mbak, saya beri makan dedak ampas lalu saya campur dengan garam, biasanya juga saya kasih makan jerami, terus saya bersihkan kotorannya setiap pagi dan sore biar tetap bersih kandangnya, terus juga kadang kalau sewaktu waktu sakit

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan DW, Pemilik modal hewan ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 21 Januari 2023

atau mau suntik kawin ya saya yang membiayai karena yang memberikan sapi ini tidak ikut campur untuk mengurus sapi, pokoknya caranya seperti memelihara hewan sapi lainnya mbak”<sup>7</sup>

Keterangan yang hampir sama disampaikan oleh MH sebagai pengelola hewan ternak sapi, beliau menjelaskan cara memelihara hewan ternak sapi sebagai berikut bahwa:

“saya mengingoni hewan ternak ini ya dengan sewajarnya mbak, kayak memberi makan dengan mengasih dedak ampas dan garam, mengasih minum air, mengasih makan jerami terus saya membersihkan tempatnya dari kotoran-kotorannya, agar sapinya sehat dan kalau dijual laku tidak rugi, kalo untuk sapi yang tiba-tiba sakit atau mau suntik kawin ya saya yang menanggung”<sup>8</sup>

Dari keterangan tersebut bisa dilihat bahwasanya cara pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwagi Kabupaten Pati ini sama dengan cara memelihara hewan ternaknya sendiri tidak ada yang membeda bedakan bahwa hewan ini milik orang lain.

Berikutnya yakni prosedur penjualan, untuk prosedur penjualannya sendiri tidak dibatasi jika salah satu ada yang membutuhkan ya boleh dijual, seperti keterangan dari SM pengelola hewan ternak beliau menjelaskan bahwa:

“untuk waktu penjualannya tidak ditentukan mbak terserah saya, tapi juga sudah saya seppakati dengan yang memberi sapi, jika sekiranya saya butuh ya boleh dijual jika dilihat sapinya sudah cukup untuk dijual”<sup>9</sup>

Dalam perjanjian bagi hasil mertelu ini dalam temuan di lapangan resiko kerugian tidak dipungkiri bisa terjadi, resiko kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil mertelu di Desa Tegalwero juga sudah dijelaskan dan dibahas pada waktu awal akad, hal ini disebabkan agar semua perjanjian sudah jelas sejak awal.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan RH, Pengelola hewan ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwagi Kabupaten Pati pada tanggal 08 febuari 2023

<sup>8</sup>Wawancara dengan MH, Pengelola hewan ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwagi Kabupaten Pati pada tanggal 05 febuari 2023

<sup>9</sup>Wawancara dengan SM, Pengelola hewan ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwagi Kabupaten Pati pada tanggal 03 febuari 2023

Jika terjadi kerugian, maka pengelola tidak mendapat bagian tetapi pemodal hanya memberikan hibah atas jeripayah pengelola. Resiko kerugian yang berupa finansial ditanggung oleh pemodal dan resiko yang ditanggung pengelola yaitu berupa tenaga untuk merawat sapi tersebut dan juga biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli dedak dan garam.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari KN pemilik modal sebagai berikut:

“saya pernah mengalami kerugian atas meninggalnya hewan ternak sapi saya mbak, hewan yang dikelola oleh pengelola meninggal karena hal yang tak terduga tetapi saya tidak meminta ganti rugi karena kasihan kalau saya mintai ganti rugi dia sudah menggunakan tenaganya untuk merawat hewan ternak saya, tetapi saya juga masih memberikan pesangon sedikit untuk upah jeripayahnya”<sup>10</sup>

Selanjutnya wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat Desa Tegalwero mengenai praktik bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, beliau MD menjelaskan bahwa:

“Praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tegalwero menurut saya ini halal mbak karena dalam prosesnya tidak ada sistem riba dan orang-orang yang melakukan usaha bagi hasil juga sudah paham syari’at islam tentang kerjasama yang baik dan benar serta para pelaku juga sudah sama-sama menyepakati satu sama lain”<sup>11</sup>

Dapat dilihat dari penjelasan tersebut bahwa praktek bagi hasil *ingon* sapi ini sudah jelas dan tidak mengandung riba karena pemodal dan pngelolasudah saling bersepakat atas semua ketentuan dan syarat yang sudah disepakati diawal, seperti halnya pemberian modal yang berupa hewan ternak sapi tetapi disebutkan berapa nominal harga belinya.

Keterangan yang hampir sama dijelaskan oleh SI salah satu tokoh masyarakat Desa Tegalwero juga beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan KN, Pemilik modal hewan ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 25 Januari 2023

<sup>11</sup>Wawancara dengan MD, Tokoh Masyarakat Desa Tegalwero, pada tanggal 06 Februari 2023

“dalam kehidupan masyarakat yang masih awam memang tidak sepenuhnya mengetahui tentang akad mudharabah itu apa tetapi mereka menyebutnya dengan bagi hasil, dan juga mereka mengetahui kalau riba itu tidak baik jadi sebisa mungkin mereka melakukan bagi hasil tersebut dengan beberapa ketentuan islam yang dianggapnya sudah halal, jadi menurut saya ya sudah sah dalam melakukan praktik bagi hasilnya selama ini juga belum pernah ada unsur kecurangan dari satu sama lain”<sup>12</sup>

Jadi bagi hasil hewan ternak sapi sistem *mertelu* di Desa Tegalwero ini menurut para tokoh masyarakat yang mengetahui tentang adanya akad mudharabah sudah sah dan halal karena tidak mengandung riba dan dilakukan dengan jelas.

## 2. **Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* terhadap bagi hasil *ingon sapi* sistem *mertelu* di desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati**

Bagi masyarakat Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, memiliki hewan ternak adalah impian mereka namun karena keterbatasan lahan, modal dan kesibukan pekerjaan tidak semua orang bisa mengelola dan memelihara ternaknya sendiri, dalam hal ini ternak dijadikan simpanan (tabungan), yang mana hewan ternak sapi dapat diandalkan sewaktu waktu saat mereka membutuhkan uang dan bisa dijadikan sampingan saat pulang dari ladang dan sambil mencari makan untuk hewan ternaknya.

Dalam praktiknya kelompok ternak Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati melakukan kerjasama bagi hasil ini dengan tidak memberi nama sistem *mudharabah* melainkan dengan nama sistem *mertelu* dimana sistem pembagian keuntungannya dibagikan lebih banyak ke pengelola daripada pemodal, istilah *mertelu* digunakan sebagai sebutan bagi hasil yang dipraktekkan oleh kelompok bagi hasil Desa Tegalwero, jika dipresentasikan nilai keuntungan yang di peroleh pemodal yaitu 35% dan untuk pengelola 65%. Lebih jelasnya pemodal mendapat 1 bagian sedangkan pengelola mendapatkan 2 bagian lebih banyak untungnya.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan SI, Tokoh Masyarakat Desa Tegalwero, pada tanggal 06 Februari 2023



Sebagaimana yang dijelaskan oleh KN sebagai pemilik modal:

“awalnya bagi hasil disini biasa disebut paronan mbak, karena pada saat itu pemodal juga masih ikut mengurus dan membiayai kebutuhan hewan ternak sapi sehari-hari, tetapi pada saat ini sudah diganti dengan sebutan mertelu karena pemodal hanya membelikan hewan ternak sapi untuk pengelola dan untuk kebutuhan sapi sehari hari ditanggung semua oleh pengelola”.<sup>13</sup>

Keterangan ini juga diperkuat oleh DW sebagai pemilik modal bahwa:

“disebut dengan sebutan sistem mertelu ini karena saya hanya membelikan modal berupa sapi yang saya berikan diawal mbak dan saya tidak ikut serta mengurus kebutuhan sapi sehari hari baik itu sapi sakit sapi mau suntik kawin dan sebagainya”.<sup>14</sup>

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegalwero, merupakan bentuk usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, sedangkan bagi memiliki modal hanya semata-mata guna untuk kegiatan bisnis serta membantu meningkatkan perekonomian saudaranya dan menunjukkan sikap saling tolong menolong kepada tetangga yang masih kekurangan modal untuk membeli hewan ternak sapi. Sebagaimana keterangan yang di jelaskan NA beliau mengatakan bahwa:

“saya melakukan kerjasama bagi hasil ini untuk membantu perekonomian saudara atau tetangga saya yang saya nilai mampu untuk merawat sapi saya agar bisa sedikit meningkatkan perekonomian keluarganya”.<sup>15</sup>

Dalam praktiknya, bagi hasil hewan ternak sapi tersebut antara pemilik modal dan pengelola modal lebih banyak dilakukan secara lisan, karena pemilik modal dan pengelola masih memiliki hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan KN, pemilik modal di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 25 Januari 2023.

<sup>14</sup>Wawancara dengan DW, pemilik modal di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 21 Januari 2023.

<sup>15</sup>Wawancara dengan NA, pemilik modal di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 18 Januari 2023.

Sebagaimana yang dikatan oleh SM sebagai pengelola beliau menerangkan bahwa:

“kalo untuk perjanjiannya dilakukan dengan cara bicara saja melalui lisan, tidak ada secara tertulis mbak”.<sup>16</sup>

Pernyataan hampir sama juga diutarakan oleh MH bahwa: “perjanjiannya ya hanyadilakukan secara lisan saja, pemilik modal menyuruh saya memeliharaakan sapinya gitu, karena dianggapnya saya mampu dan saya juga bersedia untuk memeliharaakan sapinya, tidak ada secara tertulis”.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa topik yang dibahas di atas, berikut adalah gambaran sistem bagi hasil dan proses bagi hasil yang dilakukan di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yaitu meliputi akad, modal, kerugian, sistem bagi hasil, beikut penjelasannya :

*Pertama, Perjanjian*, Dari data yang diperoleh di lapangan, perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola dilakukan secara lisan, dengan pembahasan skema pengelolaan, pemeliharaan dan pembagian keuntungan yang terjadi antara pemodal dan pengelola. Proses kontraktual ini dilandasi rasa saling percaya, perjanjian kerjasama ini lebih dikenal masyarakat luas Desa Tegalwero dengan sebutan *mertelu*. KN sebagai pemodal menjelaskan bahwa:

“awalnya saya memberi tawaran kepada saudara saya, mau apa tidak mengelola sapi saya, dengan sistem bagi hasilnya *mertelu*”.<sup>18</sup>

Ditegaskan juga oleh SM sebagai pengelola bahwa: “Awalnya saya ditawari untuk membantu mengelolakan hewan ternak sapinya dengan perjanjian sistem bagi hasilnya *mertelu*”.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan SM, Pengelola Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 03febuari 2023

<sup>17</sup>Wawancara dengan MH, Pengelola Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 05febuari 2023

<sup>18</sup>Wawancara dengan KN, Pemilik Modal Hewan Ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 25 Januari 2023

<sup>19</sup>Wawancara dengan SM, Pengelola Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 03 febuari 2023

Berdasarkan data di atas akad yang digunakan untuk bagi hasil sapi berupa hewan sapi dimana pemodal menawari saudaranya untuk mengelolakan hewan ternak sapinya dan dietujui oleh si pengelola dengan maksud untuk kerjasama dengan akad yang dikenal masyarakat Desa Tegalwero dengan nama *mertelu*.

*Kedua, Modal*, bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola yakni berupa modal sapi. Seperti keterangan yang diterangkan oleh DW sebagai pemilik modal bahwa:

“untuk modal awalnya saya sudah membeli sapi yang siap dipelihara oleh pengelola, biasanya jenis sapi yang saya beli itu betina, lalu saya serahkan kepada yang mengurus sapi saya”.<sup>20</sup>

Diperjelas oleh pengelola RH beliau mengatakan bahwa:

“modal awal saya sudah dibelikan sapi yang sudah siap untuk saya pelihara, lebih seringnya sapi betina”.<sup>21</sup>

*Ketiga, Kerugian*, tidak dapat dipungkiri bahwa resiko kerugian dapat terjadi, di Desa Tegalwero ini untuk resiko kerugiannya sudah dijelaskan diawal sejak memulai perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain, misalnya kerugian meninggalnya hewan ternak sapi hal semacam itu tidak terduga tetapi para pengelola sap tidak pernah ada yang dimintai ganti rugi karena memang bukan kesalahan yang disengaja oleh pengelola. Seperti halnya diungkapkan oleh narasumber MH beliau menerangkan bahwa:

“jika pada saat saya merawat dan terjadi hal tak terduga biasanya tergantung pemilik modal mau dikasih bagian atau tidak, tapi tidak sampai disuruh ganti rugi atas kerugian hewan ternak sapi tersebut”.<sup>22</sup>

Keterangan diperjelas lagi oleh NA sebagai pemilik modal bahwa:

“jika terjadi kerugian meninggalnya sapi dengan jangka waktu dekat dengan awal mula pemberian modal hewan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan DW, Pemilik modal hewan ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 21 Januari 2023

<sup>21</sup> Wawancara dengan RH, Pengelola hewan ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 08 febuari 2023

<sup>22</sup> Wawancara dengan MH, Pengelola hewan ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 05 febuari 2023

sapi biasanya tidak saya kasih imbalan, tetapi jika sudah lama dari pemberian modal tersebut biasanya saya kasih sedikit upah buat tenaganya”.<sup>23</sup>

SM sebagai pengelola hewan ternak milik KN juga menjelaskan bahwa :

“apabila terjadi kerugian yang tidak disangka sangka biasanya kami ya saling legowo, kalau terjadi kerugian dalam jangka waktu yang lama dari pemberian modal biasanya masih dikasih upah buat jasanya saja dan itu seikhlasnya si pemodal”.<sup>24</sup>

Keterangan diperkuat lagi oleh KN sebagai pemodal bahwa:

“kalau terjadi kerugian meninggalnya si sapi dalam waktu dekat setelah diberikan biasanya kami saling ridho dan mengikhlasakan, tapi jika dalam jangka waktu yang lama dalam pemberian modal biasanya saya masih memberi sedikit upah buat jasanya yang sudah memelihara hewan ternak saya”.<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan yang disebutkan diatas, Apabila terjadi kerugian pada hewan ternak, misalnya karena turunnya harga jual ternak atau karena kelalaian pengelola dan menyebabkan hewan ternak meninggal. Jika hewan ternak yang pengelola urus meninggalnya dalam waktu dekat dengan modal yang diberikan maka, pengelola tidak mendapat bagian, tetapi jika hewan ternak meninggal dalam waktu yang lama dari pemberian modal biasanya pemodal masih memberikan sedikit subsidi untuk upah atas jeripayah pengelola.

*Keempat, Sistem Bagi Hasil*, disini sitem bagi hasil yang diterapkan pada bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Tegawero yaitu hasil yang dibagikan lebih banyak si pengelola yang mendapat bagian daripada pemodal. Apabila diliaht dari bentuk presentase yaitu 67%:33%, pemodal mendapat 33% dari keuntungan diluar modal yang diberikan sedangkan pengelola

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan NA, Pemilik modal hewan ternak Sapi di Desa Tegawero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 18 Januari 2023

<sup>24</sup> Wawancara dengan SM, Pengelola hewan ternak Sapi di Desa Tegawero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 03 febuari 2023

<sup>25</sup> Wawancara dengan KN, Pemilik modal hewan ternak Sapi di Desa Tegawero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 25 Januari 2023

mendapat 67% dari bagi hasil keuntungan hewan ternak yang dipeliharanya. Sebagaimana sesuai dengan yang diterangkan oleh DW sebagai pemodal beliau menjelaskan sebagai berikut:

“sistem bagi hasilnya itu 67% untuk pengelola mbak dan pemodal mendapat bagian 33% dari hasil keuntungan diluar modalnya, kalo menurut saya ya sudah sesuai”<sup>26</sup>

Tabel 4.1

## Presentase Bagi Hasil Pengelola dan Pemodal

No	Nama	Bagi Hasil	Keterangan
1.	DW & RH	67:33	67% untuk pengelola dan 33% untuk pemodal
2.	KN & SM	67:33	67% untuk pengelola dan 33% untuk pemodal
3.	NA & MH	67:33	67% untuk pengelola dan 33% untuk pemodal

Kemudian biaya rata-rata pemeliharaan sapi dengan rincian sebagai berikut :

- Rata-rata jangka waktu kerjasama sekitar 2 tahun
- Dalam satu bulan menghabiskan kurang lebih 40 kg dedak seharga Rp2.500/kg
- Menghabiskan ampas kurang lebih 210 kg untuk 2 tahun dengan harga Rp25.000/karung
- Untuk kegunaan garamnya dalam satu bulan menghabiskan 10 kg dengan harga Rp4000/kg
- Biaya untuk suntik sapi jika terkena penyakit dan suntik untuk kawin sebesar Rp100.000 per satu tahun.<sup>27</sup>

Jika dihitung perincian penggunaan biaya untuk perawatan sapi sebagai berikut:

- Menghabiskan dedak sebanyak 960 kg dengan harga per kg Rp2.500 maka pengelola mengeluarkan biaya Rp2.400.000 untuk pembelian dedak
- Menghabiskan 240 kg garam dengan harga Rp4000/kg maka biaya yang dikeluarkan oleh pengelola yakni Rp960.000 untuk pembelian garam

<sup>26</sup>Wawancara dengan DW , Pemilik modal hewan ternak Sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 21 Januari 2023

<sup>27</sup>Wawancara Pengelola dan Pemodal Hewan Ternak Sapi Desa Tegalwero, pada tanggal 18 Januari-08 Februari 2023

- c. Menghabiskan 210 kg ampas dengan harga Rp25.000 setiap per karung maka biaya yang dikeluarkan yakni Rp75.000
- d. Biaya pengobatan dan suntuk kawin sebesar Rp200.000
- e. Jika harga beli sapi (modal) Rp8.000.000 selang waktu 2 tahun dijual dan laku sebesar Rp25.000.000, maka laba penjualan yakni sebesar Rp17.000.000 yang akan dibagi sesuai kesepakatan diawal yakni 67% : 33%.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Praktik Penerapan Bagi Hasil *Ingon* Sapi Sistem *Mertelu* Dengan Akad *Mudharabah* Di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Islam bukanlah agama yang kaku, Islam juga memiliki hukum-hukum dan sebenarnya Allah SWT menciptakannya dengan maksud untuk mewujudkan kebaikan bersama, kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemafsadatan bagi manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang Penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak direstui oleh Islam. Sebagaimana firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”<sup>28</sup>

Ayat diatas menunjukkan adanya larangan dalam pelaksanaan praktik bagi hasil *ingon* sapi yang dilakukan secara bathil, dan melanggar ketentuan syariat islam. Bentuk kesepakatan pada awal pelaksanaan proses perjanjian *ingon* sapi yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban masing-masing individu menjadikan proses bagi hasil *ingon* sapi sudah sesuai

<sup>28</sup>QS. An-Nisa : 29

deang perspektif keagamaan, yaitu melengkapi syarat dan rukun serta aturan masyarakat sekitar.

Islam mengajarkanterkait rukun-rukun bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik barang yang mengalihkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja
- c. Maal (harta pokok atau modal)
- d. Sighat<sup>29</sup>

Pada praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati rukun-rukun yang ada dalam kerjasama bagi hasil sudah sesuai dengan hukum islam, karena keempat rukun tersebut sudah ditepati dalam melaksanakan praktek bagi hasil *ingon* sapi. Dengan demikian praktek bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Tegalwero tidak bertentangan dengan akad mudharabah.

Selain itu, dalam akad disebutkan bahwa harus ada syarat-syaratnya yaitu:

- a. Modal yang harus dierahkan dalam bentuk uang tidak boleh bentuk benda
- b. Adanya ijab qabul antara pemilik modal dan pengelola
- c. Harus jelas bagi hasilnya
- d. Modal dan hasil yang akan dibagi dibedakan dengan jelas<sup>30</sup>

Dalam praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tegalwero sudah memenuhi syarat syarat yang ada dalam ketentuan hukum islam. Praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tegalwero adalah halal karena dalam prosesnya tidak ada sistem riba dan orang-orang yang melakukan usaha bagi hasil juga sudah paham syari'at islam tentang kerjasama yang baik dan benar.

Jenis akad mudharabah yang digunakan dalam praktik bagi hasil *ingon* sapi ini yakni jenis *mudharabah musytarakah*, yaitu dimana pemodal memberikan dananya untuk kerjasama bagi hasil.<sup>31</sup> Hal ini dapat dilihat bahwa pemodal memberikan modalnya untuk kerjasama bagi hasil yang berupa sapi untuk di kelola oleh pengelola dan sudah diketahui jumlah nominal harga beli sapi tersebut dan keuntungan akan dibagi dengan tidak mencampur modal awal dari pemodal hal ini sudah

---

<sup>29</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Fadilah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011). 199

<sup>30</sup>Muhammad Yazid, "*Ekonomi Islam*", 158

<sup>31</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), 222

disepakati bersama diawal akad. Berikut ini juga sudah termasuk dalam prinsip keadilan yang terdapat dalam akad mudharabah. Dimana yang dimaksud dengan prinsip keadilan yaitu pembagian keuntungan yang adil dan tidak mencampur adukka dengan modal awal dari pemberi modal. Sedangkan yang dimaksud prinsip kejelasan disini yaitu kejelasan yang menyangkut besarnya kontribusi modal, syarat-syarat perjanjian, pembagian keuntungan, kerugian serta kejelasan waktu.<sup>32</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil *ingon sapi* sistem *mertelu* ini sudah sesuai dengan hukum islam, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun-rukun bagi hasil yakni pemodal, pengelola, maal, dan sighthat. Terpenuhinya syarat-syarat dalam akad yaitu modal yang diserahkan, kesepakatan ijab dan qabul atas barang, harus jelas bagi hasilnya, modal dan keuntungan yang akan dibagi antar keduanya harus dipisah dengan jelas. Serta terpenuhinya prinsip-prinsip mudharabah yakni prinsip kejelasan dan prinsip keadilan. Dengan demikian praktek penerapan bagi hasil *ingon sapi* di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati sudah halal dan sah sesuai hukum islam.

## 2. Analisis Relevansi Fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* Terhadap Bagi Hasil *Ingon Sapi* Sistem *Mertelu* Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Pada saat melakukan kegiatan sistem bagi hasil mudharabah dalam usaha ternak sapi tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi ini oleh pihak-pihak yang telah mnelakukan akad atau serah terima, sebagaimana ketentuan yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang telah memperbolehkan pelaksanaan bagi hasil mudharabah dalam usaha ternak sapi tersebut, yang telah diatur dalam fatwanya yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Fatwa yaitu tanggapan berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh

---

<sup>32</sup>Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 45



seorang mufti/ahli tentang suatu hal, pelajaran baik, dan petuah.<sup>33</sup>

Dalam halnya Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sistem bagi hasil hewan ternak sapi ini. Dimana dalam ketentuan Fatwa DSN nomor pertama sampai dengan kesepuluh terkait ketentuan umum, ketentuan bentuk hukum, ketentuan sighth akad, ketentuan para pihak, ketentuan ra's al-mal, ketentuan nisbah bagi hasil, ketentuan kegiatan usaha, ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian, ketentuan aktivitas, dan ketentuan penutup. Dalam pelaksanaan bagi hasil sistem mertelu di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati sudah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Sebagaimana dalam ketentuan ketiga ketentuan sighth akad yang didalamnya mengatur tentang ketentuan akad sebagai berikut:

- a. Akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
- b. Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektroniksesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mudharib dalam akad mudharabah tsuna'tyyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang (mudharib yudharib) kecuali mendapatkan izin dari shahib al-mal.<sup>34</sup>

Ketentuan ini sudah sesuai dengan yang diterangkan oleh bapak Klasin selaku pemilik modal beliau menjelaskan bahwa:“akadnya dilakukan dengan cara lisan dan sudah atas dasar saling percaya dan menerima”. Keterangan yang sama juga diterangkan oleh Ibu Nur’aini, Ibu Darwati selaku pemodal dan pelaku kegiatan bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Tegalwero. Maka dalam ketentuan akad ini sudah sah dikatakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena akadnya sudah jelas dan para pihak sudah saling menerima dan menyetujui diawal.

---

<sup>33</sup> Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Umum Ulama Indonesia MUI dan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN dalam sistem Hukum Indonesia”, Al-Musthofa journal Of Sharia Economic, Vol.4, No.2 (Desember 2021), 2

<sup>34</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

Konsep akad mudharabah yang dimaksud disini antara *shohibul mal* dan *mudharib* ialah hubungan yang bersifat amanah, artinya *mudharib* adalah seseorang yang telah dipercaya oleh *shahibul maal*, maka tidak terdapat jaminan dalam praktik bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tegalwero ini, imam Syafi'i juga melarang adanya jaminan dalam akad mudharabah. Penegasan larangan atas jaminan dalam akad mudharabah ini yang dimaksudkan oleh imam madzhab, dimana hubungan *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah bersifat amanah (kepercayaan) jadi tidak memerlukan adanya jaminan. Namun jika jaminan itu diminta dari tangan *mudharib* maka konsep kepercayaan itu akan hilang atau bisa dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh *shahibul maal* adalah *hutang mudharib*. Imam Syafi'i berkata : “apabila seseorang memiliki piutang pada sifulan, maka datanglah orang ketiga untuk menjamin hutangnya, maka Abu Hurairah mengatakan dalam hal ini pemilik hutang dapat menuntut siapa saja yang ia kehendaki dari si pemberi jaminan dan yang diberi jaminan. Tapi apabila yang terjadi adalah pengalihan utang, maka tidak boleh baginya menuntut kepada si pengutang karena dia telah membebaskan si pengutang dari utangnya dan mengalihkan utang itu kepada pihak ketiga”<sup>35</sup>

Untuk selanjutnya terletak pada ketentuan keempat dalam hal ini ketenteuan tersebut membahas tentang ketentuan para pihak, berikut isi dari ketentuan keempat :

- a. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang disamakan dengan orang.
- b. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diberikan kepada *mudharib*.
- d. *Mudharib* wajib memiliki keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan<sup>36</sup>

Sesuai dengan pendapat salah satu tokoh masyarakat Desa Tegalwero yakni MD menjelaskan “Praktek bagi hasil *ingon*

---

<sup>35</sup> Imam Syafi'i, Mukhtasar Kitab Al-umm, Alih bahasa Huain Abdul Hamid Abu Nahir, Judul terjemahan, Jilid 7, 137

<sup>36</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

sapi di Desa Tegalwero adalah halal karena dalam prosesnya tidak ada sistem riba dan orang-orang yang melakukan usaha bagi hasil juga sudah paham syari'at islam tentang kerjasama yang baik dan benar". Jadi dalam ketentuan keempat ini sudah sah karena pengelola dan pemodal sudah cukup mengerti tentang syariat islam.

Berikutnya dalam ketentuan kedelapan yakni ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian, berikut isi dari ketentuan kedelapan:

- a. Keuntungan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah.
- b. Seluruh keuntungan wajib dibagikan sesuai ketentuan bagi hasil yang sudah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk shahib al-mal ataumudharib.
- c. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- d. Kerugian usaha menjadi tanggung jawab *shahib almal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah.<sup>37</sup>

Dalam keterangan pengelola SM beliau menerangkan bahwa "selama saya melakukan kerjasama bagi hasil ini keuntungannya selalu diberikan sesuai dengan yang sudah kami sepakati diawal" keterangan yang hampir sama diutarakan oleh MH dan RH selaku pengelola "keuntungan yang saya dapat selama ini selalu diberikan sesuai kesepakatan diawal dan tidak pernah ada unsur kecurangan". Dalam hal ini juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI ketentuan kedelapan poin ke 2.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya pada hal pelaksanaan sistem bagi hasil *mudharabah* dalam usaha ternak sapi di Desa Tegalwero Pucakwangi Kabupaten Pati ini sudah sepenuhnya sesuai dan juga memenuhi ketentuan mengenai sistem bagi hasil mudharabah sesuai dengan penjelasan dalam

---

<sup>37</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai hal penjelasan akad *Mudharaba*.

